Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-06/PJ/2019
Tanggal : 27 Maret 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONEDIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERMOHONAN EFIN

ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI

WAJIB PAJAK ☐ ORANG PRIBADI ☐ BADAN ☐ BENDAHARA

JENIS PERMOHONAN ☐ AKTIVASI ☐ PENGGANTIAN ☐ CETAK ULANG

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP	:	EFIN	:
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
WARGA NEGARA	☐ INDONESIA	NIK	:
	☐ ASING	– NEGARA	:
		– NO PASPOR	:
		– NO KITAS/KITAP	:

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK/ PEJABAT ATAU PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA
(UNTUK WAJIB PAJAK BADAN ATAU BENDAHARA)

NPWP	:	EFIN	:
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
WARGA NEGARA	☐ INDONESIA	NIK	:
	☐ ASING	– NEGARA	:
		– NO PASPOR	:

C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK/ KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK
(DIISI OLEH KUASA WAJIB PAJAK/KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK)

NPWP	:		
NAMA	:		
TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:
NIK	:		

D. TELEPON DAN ALAMAT *EMAIL*
(NOMOR TELEPON DAN *EMAIL* SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)

TELEPON SELULER	:
ALAMAT *EMAIL*	:

E. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat *email* serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak *Online*. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif ;
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, *token*, *username* dan *password* dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Kolom ini diisi petugas	....., tanggal .....
Telah diteliti ☐ Syarat lengkap ☐ Kebenaran fisik pemohon	Petugas Nama Petugas NIP	Pemohon Nama Pemohon Jabatan

Syarat dan Ketentuan Aktivasi/Penggantian/Cetak EFIN

a. Wajib Pajak Orang Pribadi
   1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
   2) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
   3) a) Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
      b) Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
   4) Asli dan Fotokopi KITAP/KITAS bagi Wajib Pajak WNA
   5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP
   6) *Email aktif*

b. Wajib Pajak Badan
   1) Pusat
      a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wakil Wajib Pajak
      b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
      c) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
      d) Identitas
         i) Wakil Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
         ii) Wakil Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
      e) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
      f) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
      g) *Email* aktif

   2) Cabang
      a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh pimpinan kantor cabang
      b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
      c) Asli dan Fotokopi Surat Pengangkatan
      d) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
      e) Identitas
         i) Pimpinan Kantor Cabang WNI: Asli dan Fotokopi KTP
         ii) Pimpinan Kantor Cabang WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
      f) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
      g) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
      h) *Email* aktif
      i) surat kuasa dan KTP kuasa dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus

   3) Kuasa khusus Wajib Pajak
      a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh kuasa khusus Wajib Pajak
      b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
      c) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
      d) Identitas
         i) Kuasa Wajib Pajak: Asli dan Fotokopi KTP
         ii) Wakil Wajib Pajak WNA: Fotokopi Paspor
      e) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
      f) Asli dan Fotokopi NPWP kuasa Wajib Pajak
      g) *Email* aktif

c. Bendahara
   1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Bendahara
   2) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
   3) Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara
   4) Asli dan Fotokopi KTP
   5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara)
   6) *Email* aktif

Petunjuk Pengisian

1. WAJIB PAJAK, berikan tanda “X” pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN atau BENDAHARA sesuai dengan jenis Wajib Pajak

2. JENIS PERMOHONAN, berikan tanda “X” pada kolom AKTIVASI atau PENGGANTIAN atau CETAK ULANG sesuai dengan jenis permohan yang diajukan oleh Wajib Pajak

3. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK berikan tanda “X" pada kolom ORANG PRIBADI
   a. NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak merupakan Bendahara maka diisi dengan NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara
   b. EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang lama dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penggantian EFIN
   c. NAMA, diisi nama Wajib Pajak
   d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu diisi
   e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu diisi tidak perlu diisi
   f. WARGA NEGARA, berikan tanda “X” pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
   g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak Warga Negara Indonesia
   h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak Warga Negara Asing
   i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing
   j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak Warga Negara Asing

   Catatan :
   Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu mengisi huruf d sampai dengan huruf j.

4. B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK/ PEJABAT ATAU PIHAK YANG DITUNJUK BENDAHARA
   a. NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak atau NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara. Tidak perlu diisi dalam hal Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP.
   b. EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang lama dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penggantian.
   c. NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak atau nama Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
   d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
   e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
   f. WARGA NEGARA, berikan tanda “X” pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara merupakan Warga Negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing.
   g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak Warga Negara Indonesia atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara
   h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing.
   i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak Warga Negara Asing .

   Catatan :
   - Orang yang ditunjuk sebagai Bendahara tidak perlu mengisi huruf h dan huruf i;
   - Orang yang ditunjuk sebagai Bendahara yang belum wajib memiliki NPWP tidak perlu mengisi huruf a dan huruf b.

5. C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK/KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK
   a. NPWP, diisi dengan NPWP kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
   b. NAMA, diisi nama kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
   c. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
   d. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
   e. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak

6. C. TELEPON DAN ALAMAT *EMAIL*
   a. TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi, Badan, kuasa khusus Wajib Pajak, maupun Bendahara untuk pengiriman Token dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak Online.
   b. ALAMAT *EMAIL*, diisi dengan alamat *email* yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi, Badan, kuasa khusus Wajib Pajak, maupun Bendahara untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN